



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 78 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pertanian aspek peternakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang Perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.

- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan.

- (3) Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Perikanan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan terdiri atas:
- a. Seksi Pembenihan;
 - b. Seksi Budidaya dan Produksi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembenihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembenihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pembenihan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pembenihan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang Pembenihan.

- (3) Seksi Pembenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembenihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pembenihan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pembenihan;
 - d. melaksanakan identifikasi dan sasaran pembenihan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan bennih dan induk ikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk ikan dan/atau benih ikan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Budidaya dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang budidaya dan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang budidaya dan produksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang budidaya dan produksi; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang budidaya dan produksi.
- (3) Seksi Budidaya dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Budidaya dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang budidaya dan produksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang budidaya dan produksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/RW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi perikanan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan pelayanan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penebaran ikan di perairan umum dan danau/situ/waduk;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan.
- (3) Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Peternakan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Peternakan Terdiri atas;
 - a. Seksi Pembibitan;
 - b. Seksi Budi Daya dan Produksi; dan
 - c. Seksi Pakan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pembibitan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembibitan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembibitan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pembibitan.
- (3) Seksi Pembibitan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembibitan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembibitan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembibitan;
 - d. melaksanakan identifikasi dan sasaran pembibitan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang budi daya dan produksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang budi daya dan produksi; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.

- (3) Seksi Budi Daya dan Produksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Budi Daya dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang budi daya dan produksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang budi daya dan produksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan produksi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pakan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pakan.
- (3) Seksi Pakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pakan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pakan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan pakan ternak;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan dan hijauan pakan ternak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang pakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :
- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.
- (3) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;

- d. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - d. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan.
- (3) Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan dan Perlindungan Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - e. melaksanakan identifikasi sasaran pelayanan kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Usaha

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan.

- (3) Bidang Bina Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Bina Usaha;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan dan higine, sanitasi dan kesrawan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Usaha, terdiri atas;
- a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan; dan
 - c. Seksi Higine, Sanitasi dan Kesrawan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil perikanan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang budi daya dan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Higine, Sanitasi dan Kesrawan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang higine, sanitasi dan kesrawan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Higine, Sanitasi dan Kesrawan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang higine, sanitasi dan kesrawan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang higine, sanitasi dan kesrawan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang higine, sanitasi dan kesrawan.
- (3) Seksi Higine, Sanitasi dan Kesrawan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Higine, Sanitasi dan Kesrawan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Higine, Sanitasi dan Kesrawan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Higine, Sanitasi dan Kesrawan;
 - d. melaksanakan identifikasi dan sasaran higine, sanitasi dan kesejahteraan hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49 SERI D